



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/ Pid.Sus / 2024 / PN. Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa	: KETUT JULIARTA
Nomor Identitas	: KTP : 5108040607970003.
Tempat lahir	: Sidetapa
Umur/Tanggal Lahir	: 26 tahun /06 Juli 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama I Putu Armaya, SH Penasehat Hukum pada Kantor Advokat PUTU ARMAYA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kertanegara gang Banyuatis Ubung Kaja Denpasar. Berdasar surat kuasa khusus nomor 009/KAPA/II/2024 tertanggal 1 Februari 2024.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rumah oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d tanggal 02 Januari 2024.
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 03 Januari 2024 s/d tanggal 01 Februari 2024.
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2024 s/d 24 Februari 2024.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 Februari 2024 s/d tanggal 24 April 2024;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah memperhatikan Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KETUT JULIARTA** bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan**

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KETUT JULIARTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) **subsida 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 17 (Tujuh Belas) Buah Jirigen masing-masing berisi  $\pm$  30 Liter BBM jenis Peralite;  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 2) 1 (satu) buah nosel pertalite Nomor 5 pada mesin Dispenser BBM pulau 2 di SPBU 54.811.18 Tangguwisia Kabupaten Buleleng;
  - 3) 1 (satu) lembar catatan rekap penjualan BBM jenis pertalite dan pertamax tertanggal 10 April 2023.  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui KADEK MERTA SANDI.**
  - 4) 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up merk Suzuki Cary warna hitam Nomor Polisi DK-8937-UE;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yakni I MADE PARTA**
  - 5) 2 (Dua) Buah Jirigen Kosong.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 6) 14 (Empat belas) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite beserta surat kuasa atas nama : Ni Kadek Riska Herlina, Nyoman Impel, Putu Ariani, Komang Wiasa, Agus Ary Wahyudi, Komang ari saputra, Komang Tri Oka Erva;
  - 7) 1 (Satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite atas nama Ketut Juliarta.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan atau permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum, jujur dan kooperatif serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan satu orang anak yang masih kecil:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **KETUT JULIARTA** pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.811.18 Tangguwisia Kab Buleleng yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk, Banjar Tangguwisia, Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau setidaknya pada tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili, **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa Ketut Juliarta datang ke SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan kendaraan Pick Up Suzuki Carry No.PolDK -8937 UE warna hitam kemudian menyampaikan kepada petugas/operator SPBU untuk membeli BBM Pertalite dan Pertamax. Adapun BBM yang terdakwa beli antara lain BBM pertamax rencananya 4 jirigen namun terisi baru 1 jirigen dan 17 jirigen BBM pertalite yang sudah terisi semuanya (masing-masing jirigen berisi sekitar  $\pm$  30 liter).
- Bahwa sekitar pukul 23.20 Wita, petugas kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali yang sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau khusus penugasan pemerintah di wilayah Kab. Buleleng. bertempat di SPBU 54.811.18 Tangguwisia, petugas kepolisian melihat sebuah kendaraan pick up merk Suzuki Carry No.Pol Dk-8937-UE warna hitam yang mengangkut jirigen dalam jumlah banyak yang sedang melakukan pengisian BBM jenis pertalite kedalam jirigen yang diangkut tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi dan diketahui jika pembelian BBM jenis pertalite tersebut dilakukan oleh terdakwa Ketut Juliarta, BBM jenis pertalite tersebut dibeli dengan harga Rp.10.000,- per liternya dan pembayaran dilakukan secara cash yang diterima oleh

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator SPBU 54.811.18 Tangguwisia, dan pembelian BBM jenis Peralite tersebut sudah biasa/sering dilakukan di SPBU 54.811.18 Tangguwisia.

- Bahwa BBM peralite yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali kepada para petani di Desa Sidetapa dengan harga Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliternya dan untuk BBM pertamax dijual di Pertamina. Dimana dalam pembelian BBM jenis peralite tersebut terdakwa membawa surat rekomendasi pembelian BBM peralite untuk pertanian, namun setelah dicek oleh petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Bali surat tersebut belum ditandatangani dan belum diregistrasi (belum berisi nomor surat), adapun surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Perbekel Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- Bahwa BBM jenis Peralite yang dibeli oleh terdakwa Ketut Juliarta menggunakan jirigen pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 Wita tersebut adalah 17 jirigen (masing-masing jirigen 33 liter) BBM jenis Peralite dengan jumlah keseluruhan 561 (lima ratus enam puluh satu) liter dibeli dengan harga keseluruhan Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis Khusus Penugasan (peralite) adalah Badan Usaha yang memiliki penugasan/penunjukkan oleh BPH Migas. Dan untuk saat ini yang memiliki penugasan tersebut adalah PT. Pertamina Persero.
- Bahwa BBM Peralite dimaksud merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan dalam penyediaan dan pendistribusiannya wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat dan mendapatkan penugasan dari BPH Migas atau apabila sebagai Penyalur adalah ditunjuk/bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas serta bukan merupakan Penyalur yang bekerja sama/ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up merk Suzuki Cary warna hitam Nomor Polisi DK-8937-UE;
- 2) 17 (Tujuh Belas) Buah Jirigen masing-masing berisi  $\pm$  30 Liter BBM jenis Peralite;
- 3) 2 (Dua) Buah Jirigen Kosong.  
**Disita dari KETUT JULIARTA tertanggal 17 April 2023.**
- 4) 14 (Empat belas) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite beserta surat kuasa atas nama : Ni Kadek Riska Herlina, Nyoman Impel, Putu Ariani, Komang Wiasa, Agus Ary Wahyudi, Komang ari saputra, Komang Tri Oka Erva;
- 5) 1 (Satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite atas nama Ketut Juliarta.  
**Disita dari KETUT JULIARTA tertanggal 02 Mei 2023.**
- 6) 1 (satu) buah nosel peralite Nomor 5 pada mesin Dispenser BBM pulau 2 di SPBU 54.811.18 Tangguwisia Kabupaten Buleleng;
- 7) 1 (satu) lembar catatan rekap penjualan BBM jenis peralite dan pertamax tertanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I DEWA GEDE BUDIASA, :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Migas yang Saksi temukan di SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Br. Tangguwisia Desa Tangguwisia Kec. Seririt Kab. Buleleng;
  - Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, saksi bersama rekan-rekan petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau khusus penugasan pemerintah di wilayah kab. Buleleng. Sekira pukul 22.20 wita di SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Kab. Buleleng saksi melihat sebuah kendaraan pick up merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam yang mengangkut jirigen dalam jumlah banyak yang sedang melakukan pengisian BBM jenis pertalite kedalam jirigen yang diangkut tersebut. Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada dilokasi dan diketahui bahwa pembelian BBM jenis pertalite tersebut dilakukan oleh seorang bernama KETUT JULIARTA dimana BBM jenis pertalite tersebut dibeli dengan harga Rp.10.000,- per liternya dan pembayaran dilakukan secara cash yang diterima oleh operator SPBU 54.811.18 Tangguwisia, dimana pembelian BBM jenis pertalite tersebut sudah biasa/sering dilakukan di SPBU 54.811.18 Tangguwisia. Kemudian BBM pertalite yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.11.000,- per liternya. Dimana dalam pembelian BBM jenis pertalite tersebut terlapor I KETUT JULIARTA membawa surat rekomendasi pembelian BBM pertalite untuk pertanian, namun setelah saksi cek ternyata surat tersebut belum ditandatangani dan diregistrasi (berisi nomor surat), adapun surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Perbekel Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis Khusus Penugasan (pertalite) adalah Badan Usaha yang memiliki penugasan/penunjukkan oleh BPH Migas. Dan untuk saat ini yang memiliki penugasan tersebut adalah PT. Pertamina Persero. Sehingga diduga kegiatan tersebut termasuk kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan antara lain :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan pick up merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam.
  - b. 17 (tujuh belas) buah jirigen yang masing-masing berisi BBM jenis pertalite sebanyak + 30 liter.
  - c. 1 (satu) buah jirigen yang berisi BBM jenis pertamax sekitar + 30 liter.
  - d. 2 (dua) buah jirigen kosong;
  - e. 1 lembar catatan rekap penjualan BBM jenis pertalite dari SPBU 54.811.18.
  - f. 8 (delapan) lembar surat rekomendasi dan 7 (tujuh) lembar surat kuasa.
- Bahwa saksi melihat saat KETUT JULIARTA membeli BBM di SPBU 54.811.18, jirigen yang diangkut dengan kendaraan merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa KETUT JULIARTA dan operator SPBU Tangguwisata juga mengatakan bahwa jirigen yang diangkut oleh Terdakwa tersebut memang diisi BBM Jenis Pertalite. Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan yang semula Bensin (Gasoline) RON 88 menjadi Bensin (Gasoline) RON 90. Dalam hal ini BBM Bensin (Gasoline) RON 90 adalah yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang Pertalite;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Operator SPBU yang melayani penjualan BBM Pertalite tersebut dibeli dengan harga Rp.10.000,00 per liter dan menurut keterangan Terdakwa dalam pembelian tersebut biasanya ada uang cuk/tips sebesar Rp.10.000,- per jirigen. Untuk pembayaran terhadap pembelian BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada operator SPBU;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia datang ke SPBU 54.811.18 untuk membeli BBM jenis pertalite sejumlah 16 jirigen selanjutnya BBM jenis Pertalite tersebut akan dibawa kerumahnya di Banjar Dinas Dajan Pura Desa Sidatapa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Selanjutnya BBM jenis Peralite tersebut akan dijual kepada para petani yang ada di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan harga Rp.11.000,- / per liter nya;

- Bahwa BMM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan jirigen pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita adalah 17 jirigen BBM jenis Peralite dengan jumlah keseluruhan  $33 \times 17 = 5.610$  liter dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) per liter dan uang yang dibayarkan sejumlah Rp.5.610.000,- ( lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin niaga, pengangkutan atau pendistribusian bbm khusus penugasan (peralite).
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi I PUTU AGUS ARI SAPUTRA,;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, saksi bersama rekan-rekan petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali salah satunya saksi 1 sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau khusus penugasan pemerintah di wilayah kab. Buleleng.
- Bahwa Sekira pukul 22.20 wita di SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang berlatam di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Kab. Buleleng saksi melihat sebuah kendaraan pick up merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam yang mengangkut jirigen dalam jumlah banyak yang sedang melakukan pengisian BBM jenis peralite kedalam jirigen yang diangkut tersebut. Selanjutnya petugas melakukan introgasi terhadap saksi-saksi yang ada dilokasi dan diketahui bahwa pembelian BBM jenis peralite tersebt dilakukan oleh seorang bernama KETUT JULIARTA.
- Bahwa BBM jenis peralite tersebut dibeli dengan harga Rp10.000,00 per liter nya dan pembayaran dilakukan secara cash yang diterima oleh operator SPBU 54.811.18 Tangguwisia, dimana pembelian BBM jenis peralite tersebut sudah biasa/sering dilakukan di SPBU 54.811.18 Tangguwisia.
- Bahwa BBM peralite yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp11.000,00 per liter nya. Dimana dalam pembelian BBM jenis peralite tersebut terlapor I KETUT JULIARTA membawa surat rekomendasi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM pertalite untuk pertanian, namun setelah saksi cek ternyata surat tersebut belum ditandatangani dan diregistrasi (berisi nomor surat), adapun surat rekomendasi tersebut dileluarkan oleh Perbekel Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tiem antara lain :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan pick up merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam.
  - b. 17 (tujuh belas) buah jirigen yang masing-masing berisi BBM jenis pertalite sebanyak + 30 liter.
  - c. 1 (satu) buah jirigen yang berisi BBM jenis pertamax sekitar + 30 liter.
  - d. 2 (dua) buah jirigen kosong;
  - e. 1 lembar catatan rekap penjualan BBM jenis pertalite dari SPBU 54.811.18.
  - f. 8 (delapan) lembar surat rekomendasi dan 7 (tujuh) lembar surat kuasa.
- Bahwa saksi melihat saat KETUT JULIARTA membeli BBM di SPBU 54.811.18, jirigen yang diangkut dengan kendaraan merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa KETUT JULIARTA dan operator SPBU Tangguwisia juga mengatakan bahwa jirigen yang diangkut oleh Terdakwa tersebut memang diisi BBM Jenis Pertalite.
- Bahwa Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan yang semula Bensin (Gasoline) RON 88 menjadi Bensin (Gasoline) RON 90. Dalam hal ini BBM Bensin (Gasoline) RON 90 adalah yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang Pertalite;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Operator SPBU yang melayani penjualan BBM Pertalite tersebut dibeli dengan harga Rp.10.000,- per liter dan menurut keterangan Terdakwa dalam

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut biasanya ada uang cuk/tips sebesar Rp.10.000,- per jirigen. Untuk pembayaran terhadap pembelian BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada operator SPBU;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia datang ke SPBU 54.811.18 untuk membeli BBM jenis pertalite sejumlah 16 jirigen selanjutnya BBM jenis Pertalite tersebut akan dibawa kerumahnya di Banjar Dinas Dajan Pura Desa Sidatapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Selanjutnya BBM jenis Pertalite tersebut akan dijual kepada para petani yang ada di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan harga Rp.11.000,- / per liter nya;
- Bahwa BMM jenis Pertalite yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan jirigen pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita adalah 17 jirigen BBM jenis Pertalite dengan jumlah keseluruhan  $33 \times 17 = 5.610$  liter dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) per liter dan uang yang dibayarkan sejumlah Rp.5.610.000,- ( lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin niaga, pengangkutan atau pendistribusian bbm khusus penugasan (pertalite).
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### 3. Saksi KETUT SUKATAMA,:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU 54.811.18 Tanguwisia selaku Koordinator Operator sejak sekira tahun 2019 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengkoodinir operator yang bertugas sesuai dengan shift yang telah dijadwalkan dan melayani konsumen terkait pembelian BBM di SPBU 54.811.18 Tanguwisia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita dimana saat saksi shift malam di SPBU 54.811.18 Tanguwisia, sedang melayani konsumen membeli BBM jenis Pertalite dengan menggunakan jirigen yang diangkut dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam, tiba tiba datang beberapa petugas yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Bali dengan menunjukan surat tugas kepada saksi menghentikan kegiatan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melakukan pengecekan terhadap pembelian BBM jenis Peralite tersebut, karena diduga pembelian BBM jenis Peralite tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- Bahwa SPBU 54.811.18 telah berbadan usaha dengan nama PT. MURTI KARYA INVESTAMA dengan Direktur saksi tidak tahu;
- Bahwa identitas konsumen yang membeli BBM jenis Petalite di SPBU 54.811.18 Tangguwisia dengan menggunakan jirigen yang saksi layani hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita adalah seseorang yang bernama JULI, dimana saksi kenal dengan Sdr. JULI hanya sebatas hubungan yang bersangkutan membeli BBM di SPBU 54.811.18 Tangguwisia;
- Bahwa seingat saksi BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Sdr. JULI di SPBU 54.811.18 Tangguwisia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita adalah sebanyak 17 jirigen kapasitas 35 liter yang mana masing masing jirigen diisi BBM jenis Peralite sebanyak  $\pm$  33 liter dengan total keseluruhan sejumlah  $\pm$  561 liter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Peralite di SPBU 54.811.18 Tangguwisia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi yang Saksi tidak ingat dan 17 ( tujuh belas ) jirigen kapasitas 35 liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 54.811.18 Tangguwisia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita yaitu awalnya Terdakwa datang ke SPBU dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam, selanjutnya memarkir kendaraan di pulau 2 depan mesin 7, selanjutnya meminta saksi untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak 17 jirigen masing masing 33 liter, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada rekomendasi, dan dijelaskan sudah ada, namun tidak ditunjukkan rekom, karena sebelumnya sekira 1 bulan yang lalu saksi pernah ditunjukkan rekomendasi lengkap sehingga saksi tidak melihat rekomendasi itu kembali dan dijelaskan bahwa rekomendasi masih aktif, selanjutnya saksi melayani pembelian tersebut dengan cara melakukan scan barcode Pertamina yang ada dimesin sebanyak

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 kali, selanjutnya memasukan jumlah Nominal masing Rp.100.000,- sebanyak 3 kali dan Rp.30.000,- sebanyak 1 kali untuk masing masing jirigen, selanjutnya setelah jirigen seluruhnya terisi, Terdakwa melakukan pembayaran dimana yang menerima pembayaran ada saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli BMM jenis Peralite dengan menggunakan jirigen pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita adalah senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dengan uang yang dibayarkan keseluruhan dan saksi terima sejumlah Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan ditambah pertamax senilai Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang dibayarkan dan saksi terima sejumlah Rp.6.055.000,- (enam juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada uang lain yang dibayarkan oleh Terdakwa terkait dengan pembelian BBM jenis Peralite dengan menggunakan jirigen di SPBU 54.811.18 Tanguwisia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata- rata 1 bulannya Sdr. JULI membeli BBM jenis Peralite, karena saksi bekerja sesuai dengan Shift yang telah ditentukan, sehingga saksi bertemu dengan yang bersangkutan tidak tentu;
- Bahwa ada konsumen lain yang membeli BBM jenis Peralite dengan menggunakan jirigan, namun saksi tidak kenal dengan konsumen tersebut, dimana setiap pembelian sudah dilengkapi dengan rekomendasi dari Aparat Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik/Direktur SPBU 54.811.18 Tanguwisia adalah AJIK LANANG SEDANA. Untuk operasional dipimpin oleh Manager/pengawas SPBU yang bernama KADEK SANDI MERTA dan bendahara atas nama KOMANG SURYANI. Dalam pelaksanaan operasinal sehari-hari dibantu oleh 3 orang kordinator Shif yang bertugas secara bergantian sesuai jadwal selama 24 jam atas nama saya sendiri, AGUS SUBAMIA dan ELANG SAMUDRA. Dan koordinator shif, setiap shifnya dibantu oleh 4 operator;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seizin dan sepengetahuan dari pengawas terhadap pembelian BBM pertalite non kendaraan/ jirigen kita melayaninya apabila konsumen menunjukkan surat rekomendasi namun belum memiliki barkode maka kita layani terhadap pembelian BBM pertalite tersebut dengan menscan barcode Qr yang ada pada mesin nosel sesuai dengan jumlah yang ada pada surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian BBM pertalite dengan jirigen yang membawa surat rekomendasi dilakukan secara cash dan ada juga yang melakukan pembayaran secara transfer. Terkait biaya tambahan tidak ada, namun dari konsumen pembeli biasanya diberikan uang ucapan terima kasih secara sukarela yang tidak menentu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung saat petugas melakukan penindakan terhadap dugaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah di SPBU Tanguwisia pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 wita;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 yang saat itu saksi bertugas shif/ jaga malam yang dimulai pukul 22.00 wita dimana saat itu ada pembelian BBM menggunakan jirigen yang dilakukan oleh pembeli atas nama ASTARI dan JULI;
- Bahwa yang melayani pembelian BBM jenis pertalite menggunakan jirigen saat itu adalah saksi sendiri dan dibantu oleh operator SPBU atas nama KOMANG DANGIN SATRIADI;
- Bahwa sebelumnya dari operator dan kordinator menerima tips/ uang sukarela dari konsumen dan uang tersebut dikumpulkan oleh kordinator dan diserahkan setiap shifnya. Selanjutnya setiap minggu akan di total dengan resiko pekerjaan dan pembelian air minum, dan jika ada sisa makan akan dibagi keseluruhan operator dan kordinator;
- Bahwa penerimaan uang sukarela yang diterima dari pembelian BBM tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari pengawas/ manager SPBU karena biasanya kordinator shif melaporkannya kepada pengawas/manager SPBU setiap minggunya dan terhadap pembagian sisa uang tersebut tidak mau menerimanya;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran yang diterima setiap kordinator shif dan setiap operator, dari pembagian uang cuk yang diberikan rata-rata paling banyak Rp.180.000,- per orang, tergantung berapa banyak jumlah uang sukarela yang terkumpul;
- Bahwa pengawas/ manager mengetahui dan mengizinkan terhadap adanya penerimaan uang sukarela yang biasa kami terima dari konsumen namun sejak tanggal 10 April 2023 kami para kordinator dan petugas operator dilarang menerima uang sukarela dari konsumen pembeli. Adapun Direktur, saksi tidak mengetahui apakah mengetahui atau tidak karena pelaporan hanya sampai pada pengawas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 ketika Terdakwa membeli BBM pertalite menggunakan jirigen di SPBU Tanguwisia surat rekoemndasi tersebut hanya ditunjukan saja dan saksi tidak membaca detail dari surat tersebut karena Saski sudah percaya kepada Terdakwa yang mana sekitar sebulan yang lalu Terdakwa pernah membeli BBM pertalite dengan jirigen dan membawa surat rekomendasi yang lengkap dan masih aktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika surat rekomendasi tersebut belum ditandatangani dan diregistrasi karena saksi tidak membaca secara detail yang mana saksi hanya melihat surat tersebut. Adapun saksi tidak membaca secara detail terhadap surat tersebut karena saksi sudah percaya kepada Terdakwa yang sudah pernah membeli BBM pertalite dengan jirigen sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa terhadap pembelian BBM pertalite yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa surat rekomendasi yang tidak ditandatangani oleh perbekel dan surat tersebut belum diregistrasi seharusnya tidak diperbolehkan untuk membeli BBM pertalite di SPBU Tanguwisia.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### 4. Saksi KOMANG DANGIN SATRIADI,:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.30 Wita Saksi sedang bekerja di SPBU 54.811.18 Tanguwisia selaku operator dan Saksi bersama KETUT SUKATAMA melayani konsumen an Terdakwa KETUT JULIARTA dan ASTARI;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa KETUT JULIARTA melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 54.811.18 Tangguwisia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita yaitu awalnya konsumen tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam, selanjutnya memarkir kendaraan di pulau 2 depan mesin 7, selanjutnya mengatakan kepada sdr. KETUT SUKATAMA untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak 17 jirigen masing masing 33 liter, kemudian sdr. KETUT SUKATAMA, selanjutnya Sdr. KETUT SUKATAMA melayani pembelian tersebut dengan cara melakukan scan barcode Pertamina yang ada dimesin sebanyak 4 kali, selanjutnya memasukan jumlah Nominal masing Rp.100.000,- sebanyak 3 kali dan Rp.30.000,- sebanyak 1 kali untuk masing masing jirigen, selanjutnya setelah jirigen seluruhnya terisi, konsumen tersebut melakukan pembayaran dimana yang menerima pembayaran adalah sdr. KETUT SUKATAMA;
- Bahwa Terdakwa rata – rata dalam 1 bulan membeli BBM jenis Pertalite dengan menggunakan jirigen di SPBU 54.811.18 Tangguwisia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.20 wita saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi bekerja sesuai dengan Shift yang telah ditentukan, sehingga saksi bertemu dengan yang bersangkutan tidak tentu;
- Bahwa untuk mengisi BBM pertalite ke dalam 1 jirigen saksi lakukan scan barcode Qr pertalite yang ada di SPBU sebanyak 4 kali (3 kali dengan harga Rp 100.000- dan 1 kali dengan harga Rp 30.000,-) namun secara keseluruhan sudah berapa jumlah BBM yang dikeluarkan / diisi kedalam jirigen saksi tidak mengingatnya / lupa;
- Bahwa terhadap pembelian yang dilakukan oleh KETUT JULIARTA pada hari senin tanggal 10 April 2023 saat diamankan oleh petugas Kepolisian sepengetahuan saksi sudah dilakukan pembayaran yang diterima oleh coordinator shif atas nama SUKATAMA namun untuk jumlah pembayarannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap pembelian BBM pertalite menggunakan jirigen dengan surat rekomendasi pembelian BBM pertalite di SPBU Tangguwisia biasanya Terdakwa memberikan uang sukarela

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.10.000,- / per jirigennya namun terhadap pembayarannya diterima oleh kordinator shif;

- Bahwa rata-rata yang saksi terima sejumlah Rp.180.000,- yang saksi terima dari coordinator shif. Adapun yang mengatur jumlah pembayaran yang saksi terima adalah 3 orang koordinator atas nama SUBAMIA, ELANG, SUKATAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti mengenai Surat Rekomendasi tersebut karena pada saat itu hanya membantu scan barcode saja dan yang menerima/ melihat surat rekomendasi tersebut adalah kordinator shit KETUT SUKATAMA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan pick up merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 17 jirigen pertalite yang dibeli dari SPBU 54.811.18 Tangguwisia.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi KADEK MERTA SANDI PUTRA, :

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 54.811.18 Tangguwisia Jabatan saksi saat ini adalah sebagai Manager/Pengawas SPBU. Adapun tugas saksi adalah mengelola Operasional SPBU dan mengkoordinir karyawan SPBU dalam bekerja. Mewakili SPBU 54.811.18 Tangguwisia pada saat ada rapat di Kantor PT. Pertamina. Melakukan pengecekan stok bbm, penjualan bbm, dan melakukan order bbm ke PT. Pertamina. Dan saksi melaporkan seluruh kegiatan dan hasil operasional SPBU kepada pemilik SPBU yaitu Ajik Lanang Sedhana;
- Bahwa tata cara pembelian pertalite menggunakan jirigen di SPBU 54.811.18 Tangguwisia adalah Kosumen jirigen tersebut awalnya harus datang SPBU dengan membawa Surat Rekomendasi. Kemudian saksi mendaftarkan rekomendasi tersebut di Mikrosite Pertamina, sehingga nantinya mendapatkan Barcode. Sistem microsite ini baru dapat digunakan sejak tanggal 28 Maret 2023. Barcode biasanya baru bisa terbit seminggu kemudian setelah didaftarkan;
- Bahwa sebelum adanya sistem microsite SPBU 54.811.18 boleh melayani konsumen jirigen yang mau membeli BBM jenis pertalite melebihi dari jumlah kuota BBM pertalite yang tertera pada surat

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi. (selama stok BBM pertalite masih ada). Namun setelah adanya sistem Microsite, konsumen jirigen hanya dapat membeli BBM pertalite sesuai dengan kouta yang tertera pada Surat Rekomendasi. (tidak melebihi kuota tertera);

- Bahwa terhadap penjualan kepada konsumen jirigen tidak dilakukan pencatatan, saksi hanya memerintahkan karyawan SPBU untuk melayani penjualan BBM jenis pertalite dengan jumlah sesuai rekomendasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Rekomendasi tersebut berasal dari Perbekel dan Dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 wita bertempat di SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Banjar Tangguwisia Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali petugas mengamankan kendaraan Pick up Suzuki Carry No.Pol DK-8937-UE warna hitam yang mengisi 17 (tujuh belas) buah jirigen berisi BBM pertalite dan 1 (satu) buah jirigen berisi BBM Pertamina, dimana dalam pembelian BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa KETUT JULIARTA membawa 8 (delapan) surat rekomendasi dan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Perbekel Sidetapa atas nama KETUT BUDIASA, S.Pd.SD dan dimana surat rekomendasi tersebut belum ditandatangani dan diregistrasi. Namun saksi mengetahui kejadian/ informasi tersebut dari teman-teman karyawan di SPBU setelah kejadian tersebut;
- Bahwa dalam membeli bbm menggunakan jirigen di SPBU 54.811.18 Tangguwisia dengan menggunakan surat rekomendasi yang belum ditandatangani oleh perbekel dan belum diregistrasi secara aturan tidak diperbolehkan untuk dilayani pembeliannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang tips/ cuk/ uang sukarela terhadap pembelian BBM Pertalite yang menggunakan jirigen karena kordinator rutin melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa uang tips tersebut dikumpulkan oleh kordinator shif selama seminggu, dan digunakan untuk mengganti apabila ada kekurangan penyeteroran terhadap uang penjualan bbm kepada perusahaan, akibat kelalaian operator saat melayani konsumen (contoh seperti salah memberikan uang kembalian/salah susuk).

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya barulah kemudian dibagi kepada semua kordinator shif sejumlah 3 orang dan semua operator sejumlah 13 orang;

- Bahwa seharusnya terhadap pembelian BBM Peralite yang menggunakan surat rekomendasi tanpa ditandatangani dan tanpa nomor tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Tips adalah pemberian sukarela dari kosumen.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Saksi KOMANG WIASA, :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petani/ pekebun di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Peralite kepada Saksi dengan harga Rp11.000,00 per literanya;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli BBM Peralite kepada Terdakwa namun pembeliannya biasanya tidak tentu seingat Saksi terakhir kali membeli BBM Peralite sekitar seminggu sebelum Terdakwa diamankan yang Saksi bayar cash Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Peralite tersebut dan Saksi hanya diminta KTP oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada penunjukan dari Desa agar para petani membeli BBM Peralite melalui Terdakwa dan Terdakwa sendiri bukan berprofesi sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli / mengangkut BBM Peralite menggunakan kendaraan mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak memiliki alat yang tertera dalam Surat Rekomendasi pembelian BBM Peralite atas nama Saksi.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. Saksi KOMANG ARI SAPUTRA,;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan yang bersangkutan menawarkan Saksi untuk BBM peralite menggunakan Jirigen melalui Terdakwa di SPBU Tangguwisia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 wita bertempat di SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Banjar Tangguwisia Desa Tangguwisia Kecamatan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang mana petugas mengamankan kendaraan Pick up Suzuki Carry No.Pol DK-8937-UE warna hitam milik Terdakwa terkait pembelian BBM menggunakan Jirigen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM yang dibeli oleh Terdakwa adalah BBM jenis Pertamina dan Peralite, yang mana BBM Pertamina dijual kembali melalui mesin pertamini dan BBM Jenis Peralite dijual kepada para petani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petani/ pekebun di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Peralite kepada Saksi dengan harga Rp.11.000,- per literanya;
- Bahwa mekanisme pembelian BBM saksi kepada Terdakwa adalah awalnya saksi ditawarkan membeli BBM Peralite kemudian saksi diminta foto copy KTP. Setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp.660.000,- untuk pembelian 2 jirigen BBM peralite dengan isi masing-masing jirigen 30 liter. Dan ketika BBM peralite tersebut datang saksi tinggal mengambilnya langsung dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Peralite tersebut dan Saksi hanya diminta KTP oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada penunjukan dari Desa agar para petani membeli BBM Peralite melalui Terdakwa dan Terdakwa sendiri bukan berprofesi sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli / mengangkut BBM Peralite dalam Jirigen menggunakan kendaraan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan ini telah mengajukan saksi meringankan (*a de cerge*) atas nama KETUT BUDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KETUT JULIARTA sehubungan dengan yang bersangkutan menawarkan untuk membeli BBM peralite kepada para petani di Desa Saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Perbekel Desa Sidetapa daritahun 2017 sampai dengan 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin terkait dengan pengangkutan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Peralite menggunakan kendaraan Pickup milik Terdakwa dan BBM Peralite tersebut ditempatkan di dalam jirigen lalu diantarkan oleh Terdakwa sendiri kepada para petani.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk membeli BBM yang digunakan oleh Petani pekebun di Sidetape.
- Bahwa terdakwa memiliki mobil sehingga petani meminta tolong dan memberi kuasa kepada terdakwa untuk membeli BBM.
- Bahwa surat form rekomendasi dapat dari SPBU.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LL.M. Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli mengerti dirinya dimintai keterangan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang diketahui terjadi pada hari senin, 10 April 2023 sekira pukul 23.30 wita di Areal Parkir Futsal belakang SPBU 54.811.18 Tanguwisia yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Br. Tanguwisia Desa Tanguwisia Kec. Seririt Kab. Buleleng, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ A/ 17/ IV/ 2023/SPKT.DITKRIMSUS/ POLDA BALI, tanggal 13 April 2023, dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang senya sesuai ilmu pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi;

- Dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini saksi mendapat Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor 202/ ST / Ses / Ket. Ahli / BPH / 2023, tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan sebagai ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni :
  - a. Pengertian Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah “kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan”.
  - b. Pengertian Pengangkutan Pasal 1 angka 12 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi”.
  - c. Pengertian Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah “kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi”.
  - d. Pengertian Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. koperasi; usaha kecil;
  - d. badan usaha swasta.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Pemerintah Pusat. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat sesuai Pasal 1 angka 21 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dengan disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri ESDM;

Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009;

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negera Republik Indonesia adalah sebagai berikut :  
Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

a) **Jenis BBM tertentu (JBT)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

b) **Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan yang semula Bensin (Gasoline) RON 88 menjadi Bensin (Gasoline) RON 90. Dalam hal ini BBM Bensin (Gasoline) RON 90 adalah yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang **Pertalite**.*

- c) **Jenis BBM Umum (JBU)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, *Diesel Oil* dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

- Bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.  
*Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero). Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBKP/BPH*

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.*

mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa harga jual eceran Jenis BBM khusus penugasan Bensin (Gasoline) RON 90 dengan merek Ptalite sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 yaitu sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sedangkan titik serahnya adalah di Penyalur SPBU. Yang menentukan harga jual BBM jenis Ptalite adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 16A mengatur bahwa Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



dan/atau revaluasi perhitungan oleh auditor yang berwenang terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Kebijakan saat ini Pemerintah menetapkan harga jual BBM JBKP dibawah dari harga keekonomiannya, sehingga mengeluarkan dana untuk memberikan kompensasi atas selisih harga tersebut.

- Bahwa mekanisme pendistribusian BBM pertalite (khusus Penugasan), yaitu Penyalur/SPBU menebus DO (Delivery Order) atau nama lain kepada PT Pertamina (Persero) c.q PT Pertamina Patra Niga dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM Pertalite yang dipesan oleh Penyalur/SPBU, dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat Penyalur/SPBU disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain. Masyarakat dapat memperoleh BBM jenis Pertalite dimaksud melalui SPBU.
- Bahwa yang dimaksud "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Subsidi adalah adanya dana pemerintah yang digunakan untuk mensubsidi harga BBM agar terjangkau dimasyarakat. Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah adalah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



penyediaan dan pendistribusiannya BBM dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah penugasan dari BPH Migas.

- Bahwa Ahli menjelaskan, Seseorang atau badan usaha yang **tidak** mendapatkan Penugasan Pemerintah melakukan kegiatan niaga BBM JBKP dengan cara membeli BBM JBKP di SPBU Pertamina kemudian menjualnya kembali dan/atau melakukan usaha pengangkutan BBM JBKP yang dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari mengangkut BBM JBKP dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba adalah perbuatan penyalahgunaan BBM subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Karena penyediaan dan pendistribusian BBM JBKP harus memiliki izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam hal ini dari BPH Migas.

Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa berdasarkan kronologis perkara, perbuatan terlapor I KETUT JULIARTA yang membeli BBM jenis Paltalite di SPBU 54.811.18 sebanyak 17 jirigen yang masing-masing berisi BBM  $\pm$  30 liter kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan pick up merk suzuki carry No.pol Dk-8937-UE warna hitam sebagian diantarkan kepada konsumen yang memesan BBM tersebut dengan harga sesuai harga beli di SPBU ditambah biaya jasa angkut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jirigen. Maka patut di duga Terdakwa KETUT JULIARTA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Hal ini karena

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr





BBM Peralite dimaksud merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan dalam penyediaan dan pendistribusiannya **wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat dan mendapatkan penugasan dari BPH Migas** atau apabila sebagai Penyalur adalah ditunjuk/bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan. Sedangkan Terdakwa KETUT JULIARTA tidak memiliki Izin Usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas serta bukan merupakan Penyalur yang bekerja sama/ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan untuk menyalurkan BBM JBKP.

- Bahwa pengangkutan menggunakan kendaraan pick up Suzuki Carry No.Pol DK8937UE warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT JULIARTA adalah tidak sesuai dengan standar teknis mobil pengangkut Bahan Bakar Minyak. Perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah merupakan ketentuan pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), hal ini sebagai diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa harga jual eceran Jenis BBM khusus penugasan Bensin (Gasoline) RON 90 dengan merek Peralite sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 yaitu sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sedangkan titik serahnya adalah di Penyalur SPBU. Dengan demikian Penyalur/SPBU harus menjual Jenis BBBM Khusus Penugasan dalam hal ini adalah Peralite dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak diperbolehkan mengenakan biaya tambahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 Penyalur wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 wita bertempat di SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Banjar Tangguwisia Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta kendaraan Pick up Suzuki Carry No.Pol DK-8937-UE warna hitam yang saat itu telah mengisi 17 (tujuh belas) buah jirigen BBM pertalite dan 1 (satu) buah jirigen berisi BBM Pertamina;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa datang ke SPBU Tangguwisia, kemudian menyampaikan kepada petugas/operator SPBU untuk membeli BBM Pertalite dan pertamax. Selanjutnya untuk pembelian BBM Pertalitenya Terdakwa ditanyakan surat rekomendasi oleh operator, yang selanjutnya Terdakwa hanya bilang membawa namun oleh petugas operator tersebut surat rekomendasi yang saya bawa tidak di lihat/ dicek. Adapun BBM yang Terdakwa beli antaralain BBM pertamax rencanya 4 jirigen namun terisi baru 1 jirigen dan 17 jirigen BBM pertalite yang sudah terisi semuanya (masing-masing jirigen berisi sekitar  $\pm$  30 liter);
- Bahwa terhadap BBM pertalite yang Terdakwa beli tersebut akan di jual kembali kepada para petani di Desa Sidetapa dan untuk BBM pertamax dijual di Pertamina;
- Bahwa BBM pertalite Terdakwa beli di SPBU Tangguwisia dengan harga Rp.10.000,-/ liter kemudian BBM pertalite tersebut di jual kembali dengan harga Rp.11.000,-/ perliternya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM pertalite di SPBU Tangguwisia dengan membawa surat rekomendasi dari Kantor Perbekel Sidetapa. Adapun Terdakwa membeli BBM Pertalite dengan surat rekomendasi pembelian BBM pertalite di SPBU Tangguwisia sudah sekitar 3 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh surat rekomendasi dari kantor Perbekel Sidetapa dengan cara mengajukan permohonan ke kantor perbekel dengan cara membawa KTP dan memohon untuk dibuatkan surat rekomendasi pembelian BBM pertalite untuk kepentingan pertanian;
- Bahwa terkait biaya tambahan/ cuk tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena biasanya oleh operator SPBU diberikan catatan pembelian kemudian Terdakwa langsung membayarnya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 17 jirigen BBM jenis Peralite dengan jumlah keseluruhan  $33 \times 17 = 5.610$  liter dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang yang dibayarkan sejumlah Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah dan BBM pertamax sejumlah 33 liter yang dibayarkan Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu) adapun pembayaran secara keseluruhan Rp.6.055.000 (enam juta lima puluh lima ribu rupiah) yang saya serahkan kepada operator atas nama TAMA;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan BBM jenis khusus penugasan (Peralite) Terdakwa tidak memiliki izin usaha Niaga dan/atau pengangkutan Migas dan Surat penugasan dari pemerintah sebagai penyalur BBM jenis khusus penugasan/ peralite.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Ketut Juliarta.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 wita bertempat di SPBU 54.811.18 Tanguwisia yang berlokasi di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Banjar Tanguwisia Desa Tanguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Terdakwa datang ke SPBU Tanguwisia, kemudian menyampaikan kepada petugas/operator SPBU untuk membeli BBM Peralite dan pertamax.. Adapun BBM yang Terdakwa beli antarlain BBM pertamax rencanyan 4 jirigen namun terisi baru 1 jirigen dan 17 jirigen BBM peralite yang sudah terisi semuanya (masing-masing jirigen berisi sekitar  $\pm 30$  liter);
- Bahwa benar terhadap BBM peralite yang Terdakwa beli tersebut akan di jual kembali kepada para petani di Desa Sidetapa dan untuk BBM pertamax dijual di Pertamina;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 17 jirigen BBM jenis Peralite dengan jumlah keseluruhan  $33 \times 17 = 5.610$  liter dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang yang dibayarkan sejumlah Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah dan BBM pertamax sejumlah 33 liter yang dibayarkan Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu) adapun pembayaran secara keseluruhan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.055.000 (enam juta lima puluh lima ribu rupiah) yang di serahkan kepada operator atas nama TAMA;

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan BBM jenis khusus penugasan (Pertalite) Terdakwa tidak memiliki izin usaha Niaga dan/atau pengangkutan Migas dan Surat penugasan dari pemerintah sebagai penyalur BBM jenis khusus penugasan/ pertalite.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak?. untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut. yang unsur - unsurnya adalah :

1. Setiap Orang,
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. unsur setiap orang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagai mana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang bernama Ketut Juliarta yang menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah yang bernama Ketut Juliarta sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan dan dibenarkan. bahwa dengan demikian unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pengangkutan** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 1 angka 12 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan “**Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa”. Bahwa dalam Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr





ketentuan Pasal 1 ke 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan "**Bahan Bakar Minyak**" adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. dan dalam ketentuan Pasal 1 ke 10 yang dimaksud dengan "**Kegiatan Usaha Hilir**" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Menimbang, bahwa berdasar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

- a) **Jenis BBM tertentu (JBT)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

- b) **Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).



Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan yang semula Bensin (Gasoline) RON 88 menjadi Bensin (Gasoline) RON 90. Dalam hal ini BBM Bensin (Gasoline) RON 90 adalah yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang **Pertalite**.

c) **Jenis BBM Umum (JBU)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM, yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Bahwa yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero). Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBKP/BPH

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

Menimbang, bahwa mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap:

bahwa terdakwa Ketut Juliarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 datang ke SPBU 54.811.18 Tangguwisia yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk Kabupaten Buleleng, untuk membeli BBM Pertalite dan Pertamax. Adapun BBM yang terdakwa beli antara lain BBM pertamax 1 jirigen dan 17 jirigen BBM pertalite yang sudah terisi semuanya (masing-masing jirigen berisi sekitar  $\pm$  30 liter).

Bahwa sekitar pukul 23.20 Wita, petugas kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali melihat sebuah kendaraan pick up merk Suzuki Carry No.Pol Dk-8937-UE warna hitam yang mengangkut jirigen dalam jumlah banyak yang sedang melakukan pengisian BBM jenis pertalite kedalam jirigen yang diangkut tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi dan diketahui jika pembelian BBM jenis pertalite tersebut dilakukan oleh terdakwa Ketut Juliarta, BBM jenis pertalite tersebut dibeli dengan harga Rp10.000,00

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu) per liternya dan pembayaran dilakukan secara cash yang diterima oleh operator SPBU.

Bahwa BBM pertalite yang dibeli tersebut diangkut menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki Carry No.Pol Dk-8937-UE warna hitam yang rencananya untuk dijual kembali kepada para petani di Desa Sidetapa dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya dan untuk BBM pertamax dijual di Pertamina. Dimana dalam pembelian BBM jenis pertalite tersebut terdakwa membawa surat rekomendasi yang belum ditandatangani dan belum diregistrasi (belum berisi nomor surat), adapun surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Perbekel Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Bahwa BBM jenis Peralite yang dibeli oleh terdakwa Ketut Juliarta menggunakan jirigen pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.20 Wita tersebut adalah 17 jirigen (masing-masing jerigen 33 liter) BBM jenis Peralite dengan jumlah keseluruhan 561 (lima ratus enam puluh satu) liter dibeli dengan harga keseluruhan Rp5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis Khusus Penugasan (pertalite) adalah Badan Usaha yang memiliki penugasan/penunjukkan oleh BPH Migas. Dan untuk saat ini yang memiliki penugasan tersebut adalah PT. Pertamina Persero. Bahwa BBM Peralite dimaksud merupakan kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan dalam penyediaan dan pendistribusiannya wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat dan mendapatkan penugasan dari BPH Migas atau apabila sebagai Penyalur adalah ditunjuk/bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan.

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta Terdakwa KETUT JULIARTA tidak memiliki Izin Usaha dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas serta bukan merupakan Penyalur yang bekerja sama/ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Selain itu pengangkutan menggunakan kendaraan pick up Suzuki Carry No.Pol DK8937UE warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT JULIARTA adalah tidak sesuai dengan standar teknis mobil pengangkut Bahan Bakar Minyak. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT JULIARTA yang membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) di SPBU Tangguwisia kemudian mengangkut dengan menggunakan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pick up merk Suzuki Carry No.Pol Dk-8937-UE warna hitam kemudian mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal - Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak ;

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dan terdakwa maupun Penasehat hukumnya dalam permohonannya kepada Majelis Hakim mohon agar dihukum ringan-ringannya, karena sangat menyesal, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman yang kira-kiranya sepadan untuk dijatuhi kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas juga perlu dipertimbangkan aspek psikologis, lingkungan sosial dimana terdakwa bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas serta adanya hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersipat kemanusiaan, edukatif dan keadilan serta motivatif serta untuk memberikan pembelajaran agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar penurunan pidana ini bisa sebagai cermin untuk bertindak kedepannya, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, dan terhadap pidananya Majelis Hakim juga sependapat. Bahwa melihat hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta melihat terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan oleh keluarganya, terdakwa dipersidangan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal, serta yang paling utama terdakwa saat ini masih memiliki anak kecil yang harus dirawat dan dijaga oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu literanya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) belum dipotong bensin angkutan dan ongkos tenaga serta terdakwa juga memberika tift kepada operator SPBU sehingga keuntungan terdakwa tidaklah besar banget

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Menimbang bahwa, terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang menanggung keluarganya serta juga memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut baik bagi terdakwa, serta masyarakat seandainya hukuman terdakwa dikurangkan dari tuntutan pidana penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut serta melihat rasa keadilan serta kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan nanti tersebut telah memenuhi rasa keadilan, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sekiranya dapat mengakomodir dari permohonan Penuntut Umum dan juga permohonan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa, pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 17 (Tujuh Belas) Buah Jirigen masing-masing berisi  $\pm$  30 Liter BBM jenis Peralite; oleh karena berguna dan bermanfaat untuk Negara sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara.
2. 1 (satu) buah nosel peralite Nomor 5 pada mesin Dispenser BBM pulau 2 di SPBU 54.811.18 Tangguwisia Kabupaten Buleleng;
3. 1 (satu) lembar catatan rekap penjualan BBM jenis peralite dan pertamax tertanggal 10 April 2023. Dikembalikan kepada yang berhak melalui KADEK MERTA SANDI.
4. 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up merk Suzuki Caryl warna hitam Nomor Polisi DK-8937-UE; Dikembalikan kepada yang berhak yakni I MADE PARTA.
5. 2 (Dua) Buah Jirigen Kosong. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. 14 (Empat belas) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite beserta surat kuasa atas nama : Ni Kadek Riska Herlina, Nyoman Impel, Putu Ariani, Komang Wiasa, Agus Ary Wahyudi, Komang ari saputra, Komang Tri Oka Erva;
7. 1 (Satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite atas nama Ketut Juliarta. Sudah sepatutnya Tetap terlampir dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KETUT JULIARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 17 (Tujuh Belas) Buah Jirigen masing-masing berisi  $\pm$  30 Liter BBM jenis Pertalite; Dirampas untuk Negara.
  2. 1 (satu) buah nosel pertalite Nomor 5 pada mesin Dispenser BBM pulau 2 di SPBU 54.811.18 Tangguwisia Kabupaten Buleleng;
  3. 1 (satu) lembar catatan rekap penjualan BBM jenis pertalite dan pertamax tertanggal 10 April 2023. Dikembalikan kepada yang berhak melalui KADEK MERTA SANDI.
  4. 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up merk Suzuki Cary warna hitam Nomor Polisi DK-8937-UE; Dikembalikan kepada yang berhak yakni I MADE PARTA.
  5. 2 (Dua) Buah Jirigen Kosong. Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. 14 (Empat belas) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Pertalite beserta surat kuasa atas nama : Ni Kadek Riska Herlina, Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Impel, Putu Ariani, Komang Wiasa, Agus Ary Wahyudi,

Komang ari saputra, Komang Tri Oka Erva;

7. 1 (Satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM Peralite atas nama Ketut Juliarta. Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami: HERIYANTI, SH., M.HUM, selaku Hakim Ketua I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH dan NI MADE KHUSANDARI, SH.,MH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu Made Oka Sarasmijaya., SH.MH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komang Tirtawati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I Gusti Made Juliartawan, SH. MH

Heriyanti, SH., M.Hum.

Ni Made Khusandari, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Made Oka Sarasmijaya, SH.,MH.